

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam agama yang mempunyai ajaran dan aturan yang mencakup semua sisi kehidupan manusia, baik korelasi vertikal yaitu korelasi insan dengan Allah Swt. Dan juga mengatur hubungan horizontal yaitu korelasi insan dengan insan lainnya serta pula dengan makhluk Allah lainnya.

Salah satu isu agama yang paling menarik perhatian adalah bagaimana Islam dan perubahan sosial berinteraksi. Sebab, betapa pun komprehensifnya Alquran dan Sunnah Nabawiya, namun tidak mungkin membahas semua persoalan sosial secara detail dalam nash-nash tersebut karena dilema kemasyarakatan yang terus berubah serta terus berkembang, berasal zaman ke zaman, satu wilayah ke daerah yang lainnya. Tetapi seluruh perubahan tadi tetap membutuhkan kejelasan serta kepastian aturan.<sup>1</sup>

Penting untuk diketahui dan dipahami bahwa untuk mendefinisikan ibadah dan tata caranya, diperlukan landasan hukum berupa dalil-dalil yang sahih, yaitu Alquran dan Hadis. Ini memberikan dasar yang kuat untuk memahami prinsip-prinsip Islam dan menerapkannya dalam situasi yang berbeda. Sebagaimana Rasulullah bersabda:

---

<sup>1</sup> Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam perspektif sosio cultural* (Jakarta: Lantabora press, 2005), hlm. 103.

عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَخَذَتْ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ (رواه البخاري)<sup>2</sup>

“Dari Aisyah ra. Rasulullah bersabda : “siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak” (HR. Bukhari).

Hadist diatas menggambarkan pandangan bahwa manusia memang memiliki kebutuhan akan hubungan sosial dan interaksi dengan sesamanya. Soerjono Soekanto, seorang sosiolog terkenal dari Indonesia, mengartikan interaksi sosial sebagai hubungan-hubungan dinamis yang melibatkan interaksi antara individu-individu, kelompok-kelompok manusia, dan interaksi antara individu dengan kelompok manusia.<sup>3</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, suatu interaksi sosial tidak mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu:

1. Melakukan kontak sosial (social contact). Kontak sosial memang merujuk pada interaksi atau hubungan antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Istilah "kontak" berasal dari bahasa Latin "con" atau "cum" yang berarti bersama-sama, dan "tango" yang berarti menyentuh. Jadi, secara harfiah, kontak sosial mengimplikasikan interaksi atau hubungan bersama-sama yang melibatkan sentuhan.<sup>4</sup>
2. Melakukan komunikasi, Komunikasi adalah proses yang kompleks di mana seseorang atau entitas menyampaikan pesan, informasi, atau perasaan kepada orang lain melalui berbagai cara, seperti kata-kata lisan,

<sup>2</sup> Imam Nawawi, *Matan hadis Arba'in*, terj. Team As salam Publishing (Sukoharjo:Assalam Publishing, 2019), hlm.10.

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), hlm. 55.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

tulisan, gerakan tubuh, ekspresi wajah, atau tindakan lainnya. Tujuan utama dari komunikasi adalah mentransfer pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain.<sup>5</sup>

Berjabat tangan memang telah menjadi suatu bentuk umum dalam banyak budaya di dunia sebagai tanda salam, penghargaan, atau kesepakatan. Namun, ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi terkait sejarah dan asal usul tradisi berjabat tangan. Sementara berjabat tangan memang telah menjadi bagian dari banyak budaya, klaim bahwa tradisi ini dimulai sejak era Yunani Kuno dan terbukti oleh artefak kuno perlu ditinjau lebih lanjut. Sumber-sumber sejarah menunjukkan bahwa tradisi berjabat tangan mungkin berasal dari budaya kuno yang lebih luas dan tidak hanya terbatas pada Yunani Kuno.

Jika ditinjau dari kondisi seseorang melakukan berjabat tangan memiliki tujuan tersendiri. Bersalaman merupakan sebuah tindakan yang bisa membawa banyak makna dan keuntungan, terutama dalam membangun hubungan positif dan mempererat ikatan sosial. Dalam usaha untuk memperkuat persatuan dan hubungan antarindividu, memperbanyak tindakan bersalaman dapat menjadi langkah yang efektif.

Mengenai berjabat tangan sebagai suatu kebaikan dan bagian dari kesopanan adalah pandangan yang umum di banyak budaya di seluruh dunia. Namun, perlu diingat bahwa pandangan ini dapat berbeda-beda di berbagai konteks budaya dan agama. Berjabat tangan dalam konteks hubungan sosial umumnya dianggap sebagai bentuk penghormatan dan kesopanan. Ini adalah cara

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 60.

untuk menyatakan salam, menyambut, atau mengakui kehadiran seseorang. Tidak berjabat tangan dalam situasi ini mungkin dianggap sebagai tindakan yang kurang sopan, terutama dalam budaya yang memberikan penekanan pada interaksi sosial yang lebih terbuka. Dalam berjabat tangan memiliki dua tujuan yaitu untuk ibadah serta hanya muamalah.

Musafahah atau berjabat tangan dalam bahasa arab berasal dari bentuk kata”

صفح-يصفح-مصافحة Secara terminologi, menurut Ibnu Hajar al-Asqalani yaitu:

“Perbuatan melapangkan atau membentangkan tangan ke tangan lainnya”.<sup>6</sup>

Sedangkan menurut Ibnu Munzir bersalaman adalah menempelkan atau melengketkan telapak tangan dengan telapak orang lain dan menghadap wajah (saling berhadapan)<sup>7</sup>. Pengertian yang lebih jelas, bagian mana yang dimaksud dan apa tujuannya, kemudian Imam Nawawi memberikan definisi:

الافضاء بصفحة اليد الى صفحة اليد هو يؤكد المحبة.<sup>8</sup>

“Membentangkan permukaan tangan ke permukaan tangan (orang ) lain, dengan memperkokoh kasih sayang.”

Tindakan Musafahah atau berjabat tangan memang memiliki konotasi yang mencakup mempererat hubungan persaudaraan, menjalin silaturahmi, serta mengkokohkan kasih sayang di antara sesama umat Islam. Dalam budaya Islam, menjalin hubungan yang baik dengan sesama umat sangat ditekankan, dan tindakan Musafahah dianggap sebagai salah satu cara untuk mewujudkannya.

<sup>6</sup> Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarh al-Bukhari* (Kairo: Musthafa al-Babby al-Haby, 1378/ 1959 M), juz VIII, hlm. 634.

<sup>7</sup> Muhammad Ibnu Makram Ibnu Munzir al-Afkiri al-Mishri, *Lisan al-Arab* (Beirut: Dar al-Shadur' 1374), hlm. 512.

<sup>8</sup> Imam Nawawi, *Riyadh al-Shalihin min Kalam Sayyid al-Mursalah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1973), hlm. 336.

Didalam agama islam juga sudah dianjurkan berjabat tangan antara seorang muslim. Seperti sabda Nabi Muhammad Saw yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ وَابْنُ مُيَرِّ عَنْ الْأَجْلَحِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ  
الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافِحَانِ إِلَّا غُفِرَ  
لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا (رواه ابوداود)<sup>9</sup>

"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Khalid dan Ibnu Numair dari Al Ajlah dari Abu Ishaq dari Al Bara` ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah dua orang muslim bertemu lalu berjabat tangan kecuali Allah akan memberi ampunan kepada keduanya sebelum mereka berpisah." (HR. Abu Dawud).

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ  
الْمُسْلِمَ إِذَا لَقِيَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فَأَخَذَ بِيَدِهِ نَحَاتَتْ عَنْهُمَا ذُنُوبُهُمَا، كَمَا تَتَحَاتُّ الْوَرَقُ مِنَ  
الشَّجَرَةِ الْيَابِسَةِ فِي يَوْمٍ رِيحٍ عَاصِفٍ، وَإِلَّا غُفِرَ لَهُمَا، وَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُهُمَا مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ"  
(رواه الطبراني)<sup>10</sup>

"Dari Salman Al-Farisy RA, Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya seorang muslim apabila bertemu dengan saudaranya sesama muslim kemudian keduanya berjabat tangan, maka akan gugurlah dosa-dosa keduanya sebagaimana bergugurannya daun-daun kering di hari angin bertiup kencang. Atau pun jika tidak, maka dosa-dosa keduanya akan diampuni walaupun seumpama sebanyak buih di lautan." (HR. Thabrani).

Hal ini menjadi masalah yang akan dihadapi oleh orang-orang, dimana jika yang berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan, terutama pada saudara dekat yang bukan mahram, diantaranya anak paman atau anak bibi, istri saudara ayah atau istri saudara ibu, saudara wanita istri, serta wanita-wanita yang lain yang memiliki

<sup>9</sup> Abu Dawud Sulaiman bin Asya'ts bin Ishaq bin Basyir, *Sunan Abi Dawud*, No.5212 (Beirut:al-Maktabah ashriyati), hlm. 4536 .

<sup>10</sup> Imam At-Thabrani, *Al-Mu'jam Al-Kabir*, (Dar al Kutub al Ilmiah , 2007), Jilid 2 hlm. 70

hubungan kekerabatan. Hal berjabat tangan juga terjadi pada kesempatan-kesempatan termasuk hari raya Idul fitri, mudik, sembuh dari sakit, pulang haji atau umrah, atau kesempatan lainnya yang dilakukan para kerabat, tetangga, serta kawan-kawan yang menemui dan ber tahniah (memberi selamat) dan bersalaman antara satu dengan lainnya. Padahal telah diberikan beberapa dorongan ke orang-orang atau keluarga terdekat yang melatarbelakangi-nya, di samping mempunyai rasa mempercayai, tidak adanya fitnah, serta tidak adanya syahwat.

Tetapi pandangan orang-orang jika kita tidak mau berjabat tangan terlihat seperti kuno dan memiliki aturan terlalu ketat, menjatuhkan martabat wanita, adanya prasangka tidak baik, dan alasan lainnya.

Adapun Hadist yang menjelaskan tentang berijtihad diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai mana Sabda Rasul:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ (رواه البخاري)<sup>11</sup>

*“Dari Amr bin Ash bahwa ia mendengar Rasulullah Saw. bersabda, “Ketika seorang hakim hendak memutuskan hukum, lalu berijtihad, kemudian benar, ia mendapatkan dua pahala. Jika ia hendak memutuskan hukum, lalu berijtihad kemudian ternyata salah, ia dapat satu pahala.” (HR. Bukhari)*

Seperti yang dikisahkan Ibnu Hamzah Al-Dimasyqi yang mengatakan bahwa Hadis ini ada, ketika dua orang sedang bertikai. Setelah itu Rasulullah Saw mendengar dan memerintahkan Amr bin Ash menjadi hakim mereka.. Amr bin Ash

<sup>11</sup> al sayid alsyarif ibrahim bin muhammad bin kamaluddin al syahir bi ibni hamzah al husaini, *Al-Bayan Wal Ta'rif fi Asbabu Wurud Al-Hadis Al-Syarif* (Maktabah Al-Saqafah Al-Diniyah, 1999), jilid 1, hlm. 63.

menolak karena masih ada Rasulullah Saw yang menurutnya pasti benar keputusannya. Inti dari kisah ini ialah Nabi Muhammad SAW sangat menekankan pentingnya keadilan dalam pengambilan keputusan, dan seorang hakim harus berusaha keras untuk mencari keputusan yang tepat. Meskipun keputusannya mungkin tidak selalu benar, upaya dan niat baik untuk mencari keadilan akan dihargai dan diapresiasi.

Terlepas dari itu ada ulama yang mengharamkan jabat tangan yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya *Al-Majmu' Syarah Muhadzab* sebagai berikut:

كل من حرم النظر إليه حرم مسه وقد يحل النظر مع تحريم المس فإنه  
يحل النظر إلى الاجنبية في البيع والشراء والاخذ والعطاء ونحوها ولا  
يجوز مسها في شيء من ذلك<sup>12</sup>

“Setiap yang diharamkan untuk dipandang, maka haram untuk disentuh. Namun ada kondisi yang membolehkan seseorang memandang tetapi tidak boleh menyentuh, yaitu ketika bertransaksi jual beli, ketika serah terima barang dan semacamnya. Namun sekali lagi, tetap tidak boleh menyentuh dalam keadaan tadi.”

Dan ada juga sebuah riwayat bahwasanya nabi tidak berjabat tangan ketika membaiat wanita sebagai mana hadis riwayat Imam Bukhari

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النِّسَاءَ بِالْكَلامِ  
بِهَذِهِ الْآيَةِ (لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْئًا) قَالَتْ وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ  
امْرَأَةٍ إِلَّا امْرَأَةً يَمْلِكُهَا (رواه البخاري)<sup>13</sup>

<sup>12</sup>Imam Nawawi, *Majmu' Syarah al-Muhadzab*, (kairo: Al Mukhtar Al Islami ), jilid IV, hlm.515

<sup>13</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Bukhari, *Sahih Bukhari* (Damaskus: Beirut, 2002), hlm. 1783.

“Dari Aisyah r.a. (diriwayatkan), ia mengatakan, Nabi Saw membaiai wanita cukup dengan lisan (tidak berjabat tangan) dengan ayat ini, “untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun.sampai akhir. Aisyah berkata, tangan Rasulullah Saw sama sekali tidak pernah menyentuh wanita selain wanita yang beliau miliki (istrinya) (HR. Bukhari).

Seseorang yang melakukan jabat tangan antara perempuan dengan laki-laki yang bukan mahram telah dikemukakan oleh al-Qaradhawi dalam kitabnya fatawa mua'sirah sebagai berikut:

الأولى : تحريم المصافحة للمرأة إذا اقترنت بها الشهوة والتلذذ الجنسي من أحد الطرفين:الرجل أ و المرأة ، أو خيفت فتنة من وراء ذلك  
الثانية : الترخيص في مصافحة المرأة العجوز التي لا تشتهى ، ومثلها البنت الصغيرة التي لا تشتهى ؛ للأمن من أسباب الفتنة ، وكذلك إذا كان المصافح شيخا كبيرا لا يشتهى وذلك لما روى عن أبي بكر . رضى الله عنه . أنه كان يصافح العجائز ، وعبد الله بن الزبير استأجر عجوزا تمرضه ، فكانت تغمزه وتفلى رأسه<sup>14</sup>

*Pertama: Haram berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan bila disertai syahwat dan bersenang-senang (taladzudz) terhadap salah satunya atau keduanya (laki-laki atau perempuan), atau dikhawatirkan akan terjadi fitnah.*

*Kedua: Diperbolehkan berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan tua yang sudah tidak punya gairah lagi terhadap laki-laki, atau sebaliknya. Begitu juga anak kecil yang belum punya syahwat terhadap lawan jenisnya, karena diyakini akan terhindar dari fitnah.*

*Pendapat ini didasarkan pada riwayat dari Abu Bakar r.a bahwa beliau berjabat tangan dengan beberapa perempuan tua, dan Abdullah bin zubair mengambil pembantu perempuan tua untuk merawatnya, maka perempuan itu mengusapnya dengan tangannya dan membersihkannya dari kutu.*

Yusuf al-Qaradhawi memberikan penekanan yang lebih besar pada ijtihad.

Ijtihad selalu diperlukan, tetapi sekarang lebih penting daripada sebelumnya karena perubahan sosial dan gaya hidup yang mengikuti revolusi industri yang terjadi di dunia kita. Oleh karena itu, membuka kembali pintu ijtihad saat ini sangat

<sup>14</sup> Yusuf Qarad hawi, *Fatawa Mua'shirah* (al-QAhera: Dar al-Qalam,2000), hlm. 292.

dibutuhkan. Rasulullah SAW telah membuka pintu ijtihad, jadi tidak ada yang boleh menutupnya setelah Rasulullah SAW membukanya. Hal ini karena kami tidak hanya menyatakan dibukanya pintu ijtihad, tetapi juga dalam pelaksanaannya.<sup>15</sup>

Dalam memberikan sebuah pendapat pasti ada sebuah perbedaan dari masing-masing pandangannya. Terutama pendapat ulama ini, yang jelas mempunyai pandangan berbeda dalam mengambil dalil yang mana pendapat Yusuf al-Qaradhawi diperbolehkannya bersalaman dengan lawan jenis dengan ketetapan yang telah ditentukan, berbeda dengan Imam Nawawi melarang bersalaman antara lawan jenis dalam keadaan apapun.

Dalam memberikan sebuah pendapat pasti ada sebuah perbedaan dari masing-masing pandangannya. Terutama pendapat ulama ini, yang jelas mempunyai pandangan berbeda dalam mengambil dalil yang mana pendapat Yusuf al-Qaradhawi diperbolehkannya bersalaman dengan lawan jenis dengan ketetapan yang telah ditentukan, berbeda dengan Imam Nawawi melarang bersalaman antara lawan jenis dalam keadaan apapun.

Dari latar belakang pendapat dua ulama tentang cara bersalaman di antara lawan jenis, yaitu pendapat Imam Nawawi dan Yusuf al-Qaradawi. Hal inilah yang menyebabkan penulis mengambil judul **“BERJABAT TANGAN ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN BUKAN MAHRAM MENURUT IMAM NAWAWI DAN YUSUF AL-QARADHAWI”** (Studi Kasus Kabupaten Kabanjahe, Kabupaten Karo) Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 25

---

<sup>15</sup> Yusuf Qaradhawi, *Ijtihad Fi Syari'ah ma'a Nazarat Tahliyyah Fi Ijtihad Mua'sirah* (Kuwait: Dar al-Qalam,1985), hlm. 101.

kabupaten/kota kota, tidak semuanya kabupaten/kota berpenduduk mayoritas muslim. Salah satunya adalah kabupaten Kabanjahe yang biasa dikenal dengan kota Kabanjahe. Pada tahun 2021 jumlah penduduk kecamatan Kabanjahe adalah 74.111 jiwa, kepadatan mencapai 1.711 jiwa/km<sup>2</sup>, setelah itu persentase penduduk kecamatan Kabanjahe yang beragama Kristen 68,54%, Protestan 56,10% dan Katolik 12,44%. Sebagian besar sisanya beragama Islam terhitung 30,22%, kemudian Budha 1,08%, Hindu 0,04%. Kabanjahe merupakan kecamatan di Kabupaten Karo. dan ibu kota Kabupaten Karo yang mayoritas penduduknya non muslim. Kabupaten Karo umumnya bersuku Karo Kristen, termasuk kota Kabanjahe.

Namun walaupun Islam di Kabanjahe minoritas toleransi beragama disana sangat tinggi, Islam disana dapat melaksanakan ibadah dan sosial dengannya baik. Kabanjahe juga mempunyai tradisi berjabat tangan di momen-momen tertentu seperti hari raya Idul Fitri, dalam kerja sama, pulang dari haji atau umrah, salam tangan antara guru dengan murid. Dimana dikalangan masyarakat disana ada beberapa orang membatasi diri bersalaman atau berjabat tangan dengan kerabat atau pun tetangga.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari penjelasan diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan bukan mahram bagi masyarakat Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo ?

2. Bagaimana prespektif Imam Nawawi dan Yusuf al-Qaradhawi tentangberjabat tangan yang bukan mahram ?
3. Pendapat manakah yang lebih arjah antara Imam Nawawi dan Yusuf al-Qaradhawi?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **a. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui prespektif Imam Nawawi dan Yusuf al-Qaradhawi tentang berjabat tangan yang bukan mahram .
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan pendapat Imam Nawawi dan Yusuf al-Qaradhawi.
3. Untuk mengetahui pendapat mana yang arjah antara Imam Nawawi dan Yusuf al-Qaradhawi.

#### **b. Kegunaan Penelitian**

1. Memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan proses pendidikan di tingkat strata 1 di Fakultas Syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan islam di zaman sekarang.
3. Sebagai bahan bacaan dan rujukan bagi mahasiswa, penelitian dan masyarakat seluruhnya melalui penyusunan karya ilmiah secara baik.

#### **D. Kajian terdahulu**

Judul proposal skripsi ini adalah Berjabat Tangan Antara Laki Laki Dan Perempuan Bukan Mahram Menurut Imam Nawawi dan Al Qaradhawi dari pengamatan penulis ada beberapa karya tulis yang berhubungan dengan berjabat tangan, sehingga adanya skripsi ini bisa jadi pelengkap, adapun antara lain.

1. Skripsi tentang "*Hukum jabat tangan antara laki-laki dan wanita bukan mahram menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Muhammad bin Salih*". Ditulis oleh Muhammad Rifka Yusuf, Nim. 15360007. Perbandingan Mazhab. Fakultas Hukum Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri. Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019. Dalam penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa al-Utsaimin berpendapat bahwa hukum secara mutlak melarang berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Sedangkan bagi al-Qaradawi, hukum berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tidak selalu dilarang. Ia percaya bahwa jabat tangan antara pria dan wanita hanya diperbolehkan jika tidak ada keinginan. Perbedaan ini mungkin dipengaruhi oleh latar belakang sosial kedua peneliti tersebut. Al-Utsaimin tinggal di Arab Saudi, negara ulama yang terkenal dengan ideologi Salafinya. Model keagamaan yang dianut Salafi Saudi dan metode penafsirannya cenderung literal dan tekstual. Tekstivisme dan teksisme, tidak memperhatikan makna yang mendasari teks dan tidak mengenal konteks sosial di mana teks itu diwahyukan dan diucapkan, apalagi

memperhatikan perubahan konteks sosial masyarakat masa kini. Bedanya dengan penulis adalah ketekunan pendeta berbeda dengan penelitian sebelumnya, ada studi kasus yang berbeda, dan ada studi lapangan.

2. Skripsi ini berjudul “Hadits Musafahh dalam Indeks Sunan Abu Dawud Nomor 5212. Kualitas Penelitian dan Ma'an Hadits”. Oleh Fatimah Arizah Permata, Nim.0321007. Program Studi Al Quran dan Hadits, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016. Untuk tesis ini, ditelaah lebih dalam tentang keutamaan jabat tangan dan manfaatnya. jabat tangan. Sedangkan penulis membahas pandangan para imam tentang jabat tangan yang bukan mahram.
3. Skripsi dengan judul” *Analisis Hukum Islam Berjabat Tangan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Pada Pesta Pernikahan Studi Kasus Desa Bandung Lor, Kunir, Dempet, Demak*, Karya Bustanul Arifin, Nim.1211015. Prodi AL-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama’ (Unisnu) Jepara, yaitu Ketika seseorang membahas apakah akan menolak jika seseorang menawarkan untuk berjabat tangan, isyarat ini tentu saja akan menyinggung perasaan orang tersebut, meskipun berjabat tangan adalah praktik umum dan di masyarakat. Dari kebiasaan orang-orang tersebut, penulis ingin menjelaskan seperti apa hukum berjabat tangan antara laki laki dan perempuan yang bukan marhram menurut ulama terdahulu dan komtemporer

### E. Kerangka Teori

Untuk menyelesaikan permasalahan di atas maka penulis menggunakan kerangka teori *Urf*. *Urf* adalah sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah '*urf*' berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Istilah '*urf*' dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-'adah* (adat istiadat). Kata *al-'adah* itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.<sup>16</sup>

العادة محكمة<sup>17</sup>

“Adat kebiasaan dapat dijadikan pijakan hukum”

Sebuah adat kebiasaan bisa dijadikan Sandaran Hukum Kaidah Fikih. Seperti yang dijelaskan oleh Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf bahwa makna kaidah secara bahasa “*Aladatu* “ (العادة) terambil dari kata “*al audu*” (العود) dan “*al muaawadatu* “ (الموادة) yang berarti “*pengulangan*”. Oleh karena itu, secara bahasa *al-'adah* berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan.

Manusia mempunyai hak-hak yang selalu di tegaskan oleh nash-nash dalam Syariat islam, salah satunya adalah hak yang berhubungan dengan pribadi dan kehidupannya dalam bermasyarakat.

<sup>16</sup> Satria Efendi, *Ushul Fikih* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 153.

<sup>17</sup> Abdul Hamid Hakim , *Mabadi Awaliyah* (Jakarta : Sa'adiyah Putra), hlm. 36.

## **F. Hipotesis**

Sesudah penulis menyelidiki pandangan dari Yusuf al-Qaradhawi serta Imam Nawawi. Dari survey yang dilakukan penulis dengan perilaku orang-orang yang berada di kabupaten Kabanjahe berhubungan dengan berjabat tangan antara perempuan dan pria yang bukan mahram pada momen-momen tertentu seperti Idul fitri serta dalam hal berhubungan dengan kerja sama, jika berkaca dari pandangan Yusuf al-Qaradhawi yang memberitahukan dalam kitabnya boleh berjabat tangan dengan syarat awal, apabila bersalaman pria dan perempuan bukan mahram tidak ada syahwat. Untuk hal yang kedua, orang tua dan anak kecil tanpa ada keinginan. Maka dari itu dalam menguji keakuratan pendapat tersebut dibutuhkan banyak penyelidikan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu melakukan metode sosial normatif dalam membandingkannya. Penelitian normatif dilakukan dengan meneliti berkas-berkas perpustakaan sebagai data sekunder. Sedangkan metode penelitian hukum sosiologis atau empiris dilakukan dengan meneliti data primer yang diperoleh langsung oleh masyarakat kecamatan Kabanjahe. Kajian ini juga menggunakan metode komparatif(pembandingan), yaitu membandingkan dua orang imam kemudian menjabarkan alasan perbedaan pendapat tersebut.

### **2. Subjek Penelitian**

Dalam penelitian ini memiliki subyek penelitian oleh pandangan Imam Nawawi dan Yusuf al-Qaradhawi kemudian ada juga pendapat dari warga

kecamatan Kabanjahe yang andil dalam hal berjabat tangan antara pria dan perempuan yang bukan mahram.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pada proses mengumpulkan data untuk penelitian ini dikerjakan dengan metode sosiologi normatif yaitu sebagai berikut:

- a. Menyelidiki lokasi tempat peneliti.
- b. Setelah diteliti data dikumpul dan menelaah data penelitian
- c. Mencari referensi-referensi yang berkaitan dengan yang diteliti.
- d. Memilih buku untuk dijadikan referensi utama berhubungan dengan judul yang dibuat.
- e. Menerapkan hasil yang dapat didalam skripsi.

Intinya dari penelitian kualitatif ini adalah untuk mendapatkan penasiran yang menarik tentang topik yang dikaji, yaitu berjabat tangan antara wanita dan laki-laki belum mahram

### 4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini menjadi dua, yaitu:

- a. Data Utama (primer) berupa data yang di hasilkan pengamatan langsung terhadap warga Kecamatan Kabanjahe.
- b. Data kedua (sekunder), berupa data yang menjadi penunjang data sebelumnya yaitu referensi baik dari buku, jurnal dan sumber lainnya yang masih satu tujuan dengan penelitian.

## 5. Teknik pengumpulan data

Pendekatan sistematis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan termasuk dalam definisi teknik pengumpulan data. Selalu ada hubungan antara pertanyaan penelitian yang akan dijawab dan metode pengumpulan data. Data yang tepat harus dikumpulkan agar penelitian ini dianggap valid. Oleh karena itu, penulis juga ingin melakukan kajian yang relevan dengan cara yang benar. Berikut adalah beberapa cara untuk menghasilkan data:

- a. Survei: Mengumpulkan data dari sejumlah responden melalui kuesioner atau wawancara terstruktur.
- b. Observasi: Mencatat dan menganalisis perilaku atau fenomena secara langsung

## 6. Analisis Data

Untuk mengolah dan menganalisis data yang nanti akan terkumpul penulis menggunakan beberapa metode, yaitu :

- a. metode deduktif dimulai dari prinsip umum dan diterapkan pada kasus khusus, sedangkan metode induktif berdasarkan data lapangan untuk mengembangkan konsep dan teori. Dalam konteks ini, penulis tampaknya menggunakan metode deduktif untuk menjelaskan prinsip-prinsip umum tentang berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.
- b. metode induktif dengan mengumpulkan informasi dari sumber-sumber seperti Imam Nawawi dan Yusuf Qaradhawi untuk mengilustrasikan bagaimana hal ini memiliki manfaat dalam masyarakat.

## H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis membuat sistematika pembahasan agar lebih mudah difahami agar lebih jelasnya dapat dilihat pada materi dibawah ini:

**Bab I** Pendahuluan terdiri dari sub bab yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, kegunaan penelitian, penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran, hipotesa, metode dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan pembahasan sistematis.

**Bab II** pada bab ini penulis merangkup materi tentang pendapat berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan.

**Bab III** penulis menguraikan sekilas tentang biografi Yusuf al-Qaradhawi, selanjutnya memaparkan tempat lokasi penelitian yaitu Kecamatan Kabanjahe.

**Bab IV** penulis menjelaskan pendapat Yusuf al-Qaradhawi dan Imam Nawawi tentang berjabat tangan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram dan dalil dari kedua pendapat serta penyebab berbeda pendapat. Lalu memilih pendapat yang rajih tentang berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.

**Bab V** penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.